

## **Aktivitas Bisnis dalam Tinjauan Aspek Hukum Perjanjian**

**Farissa Amelia<sup>1)</sup> Nazaruddin,<sup>2)</sup>**

Email : [farissaamelia04@gmail.com](mailto:farissaamelia04@gmail.com)<sup>1)</sup>, [nazarstain@gmail.com](mailto:nazarstain@gmail.com)<sup>2)</sup>

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe, Indonesia

### **Abstract**

*The development of the business world, especially trade in Indonesia, seems to be dominated by trade in goods which is the result of cooperation between Indonesian entrepreneurs and foreign entrepreneurs, and between Indonesian entrepreneurs and Indonesian entrepreneurs. Agreement as a private legal relationship that exists between parties who have entered into an agreement, on objects that have been agreed upon as a form of fulfillment of rights and obligations, after the creation of an agreement.*

**Keywords:** *Business, Contract, Covenant Law*

### **Copyright**

© Al-Hiwalah, Farissa Amelia, et. al

this is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



### **Abstrak**

Perkembangan dunia usaha, terutama perdagangan di Indonesia tampaknya lebih banyak didominasi oleh perdagangan barang yang merupakan hasil kerjasama antara pengusaha Indonesia dengan pengusaha asing, dan antara pengusaha Indonesia dengan pengusaha Indonesia. Perjanjian sebagai hubungan hukum secara privat yang terjalin antara pihak yang telah melakukan perjanjian, atas objek yang telah diperjanjikan sebagai wujud pemenuhan hak dan

**Kata Kunci :** *Hukum Perjanjian, Bisnis*

kewajiban, setelah terciptanya kesepakatan

## **PENDAHULUAN**

Pasal 1313 KUHPPerdata menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri kepada satu orang atau lebih. Secara umum perjanjian adalah suatu persetujuan antara para pihak mengenai sesuatu hal yang melahirkan suatu persekutuan/hubungan hukum, menimbulkan hak dan kewajiban dan apabila tidak dilaksanakan sesuai dengan yang diperjanjikan akan mengakibatkan sanksi. Tujuan dari perjanjian tersebut adalah sebagai dasar penyelesaian apabila dikemudian hari timbul permasalahan agar para pihak terlindungi, mendapat kepastian hukum, dan keadilan. Kajian ini membahas tentang hal-hal yang harus diperhatikan atau dipenuhi dalam membuat suatu perjanjian dan bagaimana peranan asas-asas hukum perjanjian dalam mewujudkan tujuan dari perjanjian. Perjanjian kontrak kerja merupakan elemen dalam suatu perjanjian dan melekat pada suatu hubungan bisnis/kerja baik skala besar maupun kecil, baik domestik maupun internasional. Fungsinya sangat penting agar dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak baik mengatur hak dan kewajiban para pihak serta mengamankan transaksi bisnis dan mengatur tentang pola penyelesaian sengketa yang timbul antara kedua belah pihak. Dengan demikian apabila terjadi perselisihan/cacat mengenai pelaksanaan perjanjian (wanprestasi) diantara para pihak maka dokumen hukum itu akan dirujuk untuk penyelesaian perselisihan itu. Perjanjian kontrak kerja dengan demikian merupakan sarana untuk memastikan apa

yang hendak dicapai oleh para pihak dapat diwujudkan dalam sebuah hubungan kerja (perjanjian kerja).<sup>1</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan menginventarisasi, mengkaji dan menganalisis serta memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundangundangan yang mengatur mengenai kehidupan berbisnis<sup>2</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Dalam hal ini penulis menggunakan teknik penelitian *library research* (penelitian kepustakaan) yang menelusuri literatur seperti buku-buku, jurnal dan karya ilmiah lainnya, juga mengakses web-web yang membahas teori dan konsep tentang permasalahan yang diteliti, Sehingga dengan menggunakan metode dan teknik pengumpulan data tersebut, kiranya dapat terkumpul seluruh data yang dibutuhkan untuk mendukung penulisan jurnal ini.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Pengertian Perjanjian**

Pengertian perjanjian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap. satu orang atau lebih. Pengertian tersebut

---

<sup>1</sup> Gerhardus Hendrik Adriaan Schut, *Rechtshandeling, Overeenkomst En Verbinteniss: Volgens BW En NBW* (WEJ Tjeenk Willink, 1987).

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2006).

menurut para sarjana kurang lengkap karena banyak mengandung kelemahan-kelemahan dan terlalu luas pengertiannya karena istilah perbuatan yang dipakai dapat mencakup juga perbuatan melawan hukum dan perwalian sukarela, padahal yang dimaksud adalah perbuatan melawan hukum.<sup>3</sup>

Dalam Al-Qur'an, setidaknya ada 2 (dua) istilah yang berkaitan dengan perjanjian, yaitu kata akad (al-'aqdu) dan kata 'ahd (al-'ahdu). Akad secara etimologis berasal dari kata a'kad yang berarti : menyimpulkan, kemufakatan, persetujuan, perjanjian, surat keterangan.

Menurut istilah fuqaha, akad ialah Artinya : Perikatan ijab dengan kabul secara yang disyariatkan agama nampak bekasannya pada yang diadakan itu. Menurut Mahmud Yunus dalam kamus bahasa Arab mengatakan berarti Al-Ribat (perikatan), berasal dari kata Rabata-Yarbutu-Rabtan yang berarti mengikat.<sup>4</sup>

Adapun unsur-unsur yang tercantum dalam hukum perjanjian/kontrak dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Adanya kaidah hukum. Kaidah dalam hukum perjanjian dapat terbagi menjadi dua macam, yakni tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum perjanjian tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum perjanjian tidak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang timbul, tumbuh, dan

---

<sup>3</sup> Muhammadiyah Muhammadiyah and Zulhamdi Zulhamdi, "Implementasi Murabahah Pada Perbankan Syariah," *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law* 1, no. 1 (2022): 53–74.

<sup>4</sup> Zulhamdi Zulhamdi, "Kedudukan Fiqh Di Indonesia Pasca Kemerdekaan," *At-Ta'fikir* 11, no. 1 (October 20, 2018): 1–30, <https://doi.org/10.32505/at.v11i1.526>.

hidup dalam masyarakat, seperti: jual beli lepas, jual beli<sup>5</sup> tahunan, dan lain sebagainya. Konsep-konsep hukum ini berasal dari hukum adat;

- b. Subyek hukum. Istilah lain dari subjek hukum adalah *rechtperson*. *Rechtperson* diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dalam hal ini yang menjadi subjek hukum dalam hukum kontrak adalah kreditur dan

## **2. Syarat syarat sahnya perjanjian**

Rumusan dalam Pasal 1313 KUH-Perdata menegaskan bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Ini berarti suatu perjanjian menimbulkan kewajiban atau prestasi dari satu orang kepada orang lainnya yang berhak atas pemenuhan prestasi tersebut. Dengan kata lain, bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana pihak yang satu wajib untuk memenuhi suatu prestasi dan pihak lain berhak atas prestasi tersebut. Perjanjian atau persetujuan (*overeenkomst*) yang dimaksud dalam Pasal 1313 KUH-Perdata hanya terjadi atas izin atau kehendak (*toestemming*) dari semua mereka yang terkait dengan persetujuan itu, yaitu mereka yang mengadakan persetujuan atau perjanjian yang bersangkutan.

Menurut Pasal 1339 KUH-Perdata suatu persetujuan tidak hanya mengikat isi yang dinyatakan dengan tegas di dalamnya, tetapi mengikat pula hal-hal lain yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Mengenai penafsiran suatu

---

<sup>5</sup> Ahmed Rizal, "Akad Wakalah Dalam Jual Beli," *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law* 1, no. 1 (2022): 1–17.

persetujuan atau perjanjian, diatur dalam Pasal 1342 hingga 1343 KUH-Perdata, yang menyatakan :

Pasal 1342 KUH-Perdata :

- bahwa jika kata-kata suatu persetujuan atau perjanjian jelas, kita tidak boleh menafsirkan lain, dan

Pasal 1343 KUH-Perdata :

- bahwa jika kata-kata itu dapat ditafsirkan secara berlainan atau macam macam, maka pertama-tama kita harus menyelidiki apa maksud para pihak yang telah membuat persetujuan atau perjanjian itu.

Selanjutnya untuk membuat suatu perjanjian maka harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian. Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian tersebut diatur dalam Pasal 1320 KUH-Perdata mengatur bahwa untuk sahnya perjanjian-perjanjian, diperlukan empat syarat :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;
- c. Suatu hal tertentu ;
- d. Suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama mewakili syarat subyektif, yang berhubungan dengan subyek dalam perjanjian, dan dua syarat yang terakhir berhubungan dengan syarat obyektif yang berkaitan dengan obyek perjanjian yang disepakati oleh para pihak dan akan dilaksanakan sebagai prestasi atau utang dari para pihak.<sup>16</sup> Obyek tersebut akan terwujud dalam prestasi yang mengakibatkan perjanjian harus dipenuhi atau utang harus dibayar salah satu pihak kepada pihak

lainnya.

### **3. Asas- asas hukum perjanjian**

#### 1) Asas kebebasan berkontrak

Asas Kebebasan Berkontra(freedom of contract ayat (1) KUHPer, yang berbunyi: “Se-mua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 mereka yang membuatnya.

#### 2) Asas Konsensualisme (concen- sualism)

Asas konsensualisme dapat disim- pulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPer. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kese-pakatan adalah persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

#### 3) Asas Kepastian Hukum (pactasunt servanda)

Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas pactasunt servanda merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas pactasunt servanda merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak Asas pacta sunt servanda dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1)KUHPer

4) Asas Itikad Baik (good faith)

Asas itikad baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPer yang berbunyi: Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak.

5) Asas Kepribadian (personality)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan per-seorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPer. Pasal 1315 KUHPer menegaskan: “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Samuel M P Hutabarat, *Penawaran Dan Penerimaan Dalam Hukum Perjanjian* (Grasindo, 2010).

#### **4. Aktivitas Bisnis**

Aktivitas bisnis mencakup aktivitas apa pun yang bisnis lakukan dengan tujuan utamanya untuk menghasilkan keuntungan. Ini adalah istilah umum yang mencakup semua kegiatan ekonomi yang perusahaan lakukan selama menjalankan bisnis. Aktivitas bisnis, termasuk aktivitas operasi, investasi dan pendanaan, sedang berlangsung dan berfokus pada penciptaan nilai bagi pemegang saham.

Ada tiga jenis kegiatan bisnis utama: operasi, investasi, dan pembiayaan. Pembuatan dan penggunaan arus kas yang oleh masing-masing aktivitas ini tercantum dalam laporan arus kas. Tujuan dari laporan arus kas untuk menjadi rekonsiliasi laba bersih atas dasar akrual dengan arus kas. Pengambilan laba bersih berasal dari bagian bawah laporan laba rugi, dan dampak kas dari perubahan neraca yang diidentifikasi untuk melakukan penyesuaian kembali dengan arus kas masuk dan keluar yang sebenarnya. Pengurangan item non-kas yang sebelumnya berasal dari laba bersih ditambahkan kembali untuk menentukan arus kas; Penambahan item non-kas yang sebelumnya ditambahkan ke laba bersih dikurangkan untuk menentukan arus kas. Hasilnya adalah laporan yang memberi investor ringkasan aktivitas bisnis dalam perusahaan secara tunai, yang pemisahannya berdasarkan jenis aktivitas tertentu.<sup>7</sup>

#### **5. Hukum Bisnis dan Fungsinya**

Sistem perekonomian dan kegiatan bisnis yang sehat seringkali bergantung pada sistem perdagangan/ bisnis/ usaha yang sehat sehingga

---

<sup>7</sup> Zulhamdi, *Hukum Bisnis*, 1st ed. (Indonesia: CV. Pusdikra Mitra Jaya, 2021).

masyarakat membutuhkan seperangkat aturan yang dengan pasti dapat diberlakukan untuk menjamin terjadinya sistem perdagangan/ bisnis tersebut.

Aturan-aturan hukum itu dibutuhkan karena :

1. Pihak-pihak yang terlibat dalam persetujuan bisnis itu membutuhkan sesuatu yang lebih daripada sekadar janji serta iktikad baik saja.
2. Adanya kebutuhan untuk menciptakan upaya-upaya hukum yang dapat digunakan seandainya salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, tidak memenuhi janjinya.

Istilah hukum bisnis sebagai terjemahan dari istilah “business law”. Hukum Bisnis = hukum yang berkenaan dengan suatu bisnis. Hukum bisnis adalah suatu perangkat kaidah hukum (termasuk enforcement-nya) yang mengatur tentang tatacara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari para entrepreneur dalam risiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif (dari entrepreneur tersebut) adalah untuk mendapatkan keuntungan.<sup>8</sup>

## **6. Jenis Kegiatan Utama Bisnis**

- a. Operating Business activities, Bagian pertama dari laporan arus kas adalah arus kas dari aktivitas operasi. Kegiatan ini mencakup banyak item dari laporan laba rugi dan bagian neraca saat ini. Laporan arus kas menambahkan kembali item non-kas tertentu seperti depresiasi

---

<sup>8</sup> Zulhamdi.

dan amortisasi. Kemudian perubahan item baris neraca, seperti piutang dan hutang, melakukan penambahan atau pengurangan berdasarkan dampak sebelumnya pada laba bersih. Item baris ini memengaruhi laba bersih pada laporan laba rugi tetapi tidak menghasilkan pergerakan uang masuk atau keluar dari perusahaan. Jika arus kas dari aktivitas usaha operasi negatif, berarti perusahaan harus membiayai aktivitas operasinya baik melalui aktivitas investasi maupun aktivitas pendanaan. Arus kas operasi negatif yang rutin tidak umum di luar organisasi nirlaba.

- b. Investing Business Activities, Aktivitas investasi ada di bagian kedua dari laporan arus kas. Ini adalah kegiatan bisnis yang kapitalisasinya selama lebih dari satu tahun. Pencatatan pembelian aset jangka panjang tertulis sebagai penggunaan uang tunai pada bagian ini. Demikian dengan penjualan real estat yang termasuk sumber uang tunai. Item baris "pengeluaran modal" ini sebagai aktivitas investasi dan dapat bagiannya ada pada laporan arus kas ini.<sup>9</sup>
- c. Financing Business Activities, Bagian akhir laporan arus kas mencakup aktivitas pendanaan. Ini termasuk penawaran umum perdana, penawaran sekunder, dan pembiayaan utang. Bagian ini juga mencantumkan jumlah uang tunai yang dibayarkan untuk dividen, pembelian kembali saham, dan bunga. Setiap aktivitas bisnis yang terkait dengan pembiayaan dan upaya penggalangan dana termasuk dalam bagian laporan arus kas ini. kunjungi juga dan bergabung dengan kami di Campusdigital

---

<sup>9</sup> Zulhamdi.

## KESIMPULAN

Perjanjian bisnis adalah perjanjian tertulis antara dua lebih pihak yang mempunyai nilai komersial. Atau dengan kata lain Kontrak Bisnis merupakan suatu perjanjian dalam bentuk tertulis dimana substansi yang disetujui oleh para pihak yang terikat di dalamnya bermuatan bisnis

## DAFTAR PUSTAKA

Hutabarat, Samuel M P. *Penawaran Dan Penerimaan Dalam Hukum Perjanjian*. Grasindo, 2010.

Muhammadiyah, Muhammadiyah, and Zulhamdi Zulhamdi. "Implementasi Murabahah Pada Perbankan Syariah." *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law* 1, no. 1 (2022): 53–74.

Rizal, Ahmed. "Akad Wakalah Dalam Jual Beli." *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law* 1, no. 1 (2022): 1–17.

Schut, Gerhardus Hendrik Adriaan. *Rechtshandeling, Overeenkomst En Verbinten: Volgens BW En NBW*. WEJ Tjeenk Willink, 1987.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2006.

Zulhamdi. *Hukum Bisnis*. 1st ed. Indonesia: CV. Pusdikra Mitra Jaya, 2021.

Zulhamdi, Zulhamdi. "Kedudukan Fiqh Di Indonesia Pasca Kemerdekaan." *At-Tafkir* 11, no. 1 (October 20, 2018): 1–30. <https://doi.org/10.32505/at.v11i1.526>.